

ANALISIS KASUS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN: STUDI KASUS MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (Persero)

Ghina Lathifah¹ Najla Aliya Rafifah² Wuryandari Dyah Raharjo³

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,

Email: ¹ Ghinalathifah39@gmail.Com

² Najlaaliya3@gmail.Com

³ Wuryandaridiah19@gmail.Com

Abstrak:

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi, para pekerja menghadapi tantangan yang semakin kompleks, memicu tekanan internal dan eksternal yang dapat menyebabkan perilaku tidak etis di lingkungan kerja. Salah satu kasus yang mencolok adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tahun 2005. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, PT KAI memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang akurat kepada stakeholders. Namun, laporan yang mengklaim laba sebesar Rp 6,9 miliar ternyata menyembunyikan kerugian sebesar Rp 63 miliar, melanggar prinsip-prinsip kode etik akuntan yang menekankan integritas dan kejujuran. Kasus ini memicu perdebatan antara manajemen dan dewan komisaris mengenai keabsahan laporan keuangan, serta menimbulkan dampak negatif bagi investor dan reputasi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik dalam konteks laporan keuangan PT KAI, menggali alasan di balik tindakan tersebut, serta dampaknya terhadap berbagai pihak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan etika profesi dalam akuntansi dan dampaknya terhadap kepercayaan public.

Kata Kunci: *PT. KAI, Manipulas Laporan Keuangan, Pelanggaran Kode Etik, Etika Profesi, Akuntan.*

Abstract:

In the era of globalization and digitalization, workers face increasingly complex challenges, triggering internal and external pressures that can lead to unethical behavior in the work environment. One striking case was the manipulation of financial reports by PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 2005. As a State-Owned Enterprise registered on the Indonesian Stock Exchange, PT KAI has an obligation to submit accurate financial reports to stakeholders. However, the report claiming a profit of IDR 6.9 billion actually hid a loss of IDR 63 billion, violating the principles of the accountant's code of ethics which emphasizes integrity and honesty. This case sparked a debate between management and the board of commissioners regarding the validity of financial reports, and had a negative impact on investors and the company's reputation. This research aims to analyze violations of the code of ethics in the context of PT KAI's financial reports, exploring the reasons behind these actions, as well as their impact on various parties. It is hoped that the research results will provide insight into the importance of applying professional ethics in accounting and its impact on public trust.

Keywords: *PT. KAI, Manipulation Of Financial Reports, Violation Of Code Of Ethics, Professional Ethics, Accountants.*

Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, para pekerja semakin dihadapkan oleh tantangan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Hal ini memicu tekanan dari internal maupun eksternal yang dapat menyebabkan persaingan yang semakin ketat untuk mencapai target dan keinginan dari masing-masing pekerja. Dalam konteks ini, terdapat etika profesi yang berfungsi sebagai panduan dan pedoman bagi individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan adanya etika profesi, tiap-tiap tenaga kerja diharapkan dapat menjalankan profesinya dengan berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab terhadap klien, mitra, dan masyarakat. Namun, tidak jarang tekanan yang ada dalam lingkungan bisnis justru membuat tenaga kerja mengabaikan nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang ada, mendorong munculnya perilaku tidak etis dalam profesi yang mereka jalankan. Tentunya hal ini dapat berdampak pada perusahaan dan bisnis yang juga berkompetisi dengan perusahaan lain dalam menjaga citra kinerja perusahaan mereka.

Salah satu kasus terkait pelanggaran kode etik profesi yang terjadi di Indonesia adalah kasus pemalsuan laporan keuangan PT. KAI pada tahun 2005. PT. Kereta Api Indonesia (KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan transportasi berupa kereta api untuk masyarakat umum. Dengan menjadi Badan Usaha Milik Negara, tentunya PT. KAI terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menandakan bahwa PT. KAI harus secara rutin melaporkan laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Laporan keuangan yang ada akan sangat menentukan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan karena laporan ini menggambarkan posisi dan performa keuangan perusahaan. Maka, dengan adanya kasus manipulasi laporan keuangan pada PT. KAI akan menimbulkan dampak negatif ke berbagai pihak, khususnya para investor.

Kasus manipulasi laporan keuangan PT. KAI yang terkuak pada tahun 2005, membuat dewan komisaris memberi perintah untuk mengecek ulang laporan keuangan PT. KAI di tahun-tahun sebelumnya. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan merupakan suatu tindak pelanggaran prinsip-prinsip Kode Etik Akuntan yang menegaskan bahwa laporan keuangan harus disampaikan dengan integritas dan kejujuran untuk menjaga kepercayaan masyarakat umum. Laporan keuangan tersebut mengumumkan bahwa PT. KAI telah memperoleh laba sebesar Rp 6,9M pada tahun 2005 yang mana pada kenyataannya perusahaan telah mengalami kerugian sebesar Rp 63M. Dalam proses penyelesaian kasus ini, terdapat banyak perdebatan antara pengurus perusahaan dan dewan komisaris, dimana anggota dewan komisaris menolak keras perintah untuk menandatangani laporan keuangan yang dianggap masih banyak ketidaksesuaian dan menuntut untuk diadakannya pengauditan ulang terhadap laporan keuangan tersebut. Peristiwa ini telah menarik perhatian masyarakat Indonesia di tahun tersebut sehingga muncul pertanyaan tentang mengapa pelanggaran etika tersebut dilakukan dan bagaimana insiden tersebut berdampak pada berbagai pihak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kasus pelanggaran kode etik dalam pembuatan laporan keuangan, dengan fokus pada manipulasi laporan keuangan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan persepsi dari berbagai pihak terkait, termasuk auditor, manajemen, dan stakeholders lainnya yang terlibat dalam proses pembuatan laporan keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi laporan tahunan serta berita dan dokumen-dokumen relevan lainnya. Sumber-sumber ini dipilih untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai kasus ini serta untuk memahami perspektif berbagai pihak mengenai pelanggaran kode etik yang terjadi. Dengan menggunakan metode

kualitatif, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika internal perusahaan dan dampak manipulasi laporan keuangan terhadap reputasi dan kepercayaan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pelanggaran kode etik dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi perusahaan dan bisnis di Indonesia, serta langkah apa yang bisa diambil untuk mencegah dan menangani kasus pelanggaran etika profesi ini.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kronologi Praktik Manipulasi Laporan Keuangan

Praktik manipulasi ini terkuak ketika dewan komisaris PT. KAI, Hekinus Manao yang sekaligus seorang direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik S. Manan. Sebelum tahun 2004, pengauditan terhadap laporan keuangan PT. KAI dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), namun ketetapan ini diubah sejak tahun 2004 yaitu pengauditan laporan keuangan dilakukan oleh BPK dan akuntan Publik.

Pada tahun 2005, hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kemudian diserahkan kepada direksi PT KAI untuk disetujui sebelum kemudian disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun pada saat itu, komisaris PT KAI, Hekinus Manao menolak untuk menyetujui laporan keuangan tersebut karena menemui beberapa kejanggalan, seperti:

1. Pajak pihak ketiga yang diketahui sudah 3 tahun tidak ditagih, tetapi dalam laporan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan selama tahun 2005. Kewajiban untuk membayar Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar disajikan sebagai aset piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut, padahal seharusnya pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih ini tidak dapat dianggap atau dimasukkan sebagai aset.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang sebesar Rp. 24 Miliar pada saat inventarisasi tahun 2002 diakui sebagai kerugian secara bertahap dalam lima tahun. Pada tahun 2005, tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar yang mana seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan yang berasal dari pemerintah belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar
4. Modal yang diberikan negara sebesar Rp. 70 Miliar disajikan pada neraca per 31 Desember 2005 sebagai hutang
5. Tidak melakukan pencadangan kerugian kepada kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutnya diberikan PT KAI di tahun 1998 hingga 2003.

Diketahui bahwa perbedaan pendapat antara akuntan publik dan komisaris terjadi karena PT. KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik, dimana komisaris PT. KAI tidak dapat mengakses laporan keuangan sebelum diaudit oleh akuntan publik. Menanggapi kasus ini, Badan Peradilan Profesi Akuntansi Publik segera memeriksa kantor akuntan publik S. Manan. Pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 2 tahun, dimana hasilnya ditetapkan bahwa laporan keuangan yang diaudit tidak mencerminkan kondisi keuangan PT. KAI yang sebenarnya. Sehingga Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan keputusan untuk membekukan izin akuntan publik S. Manan selama sepuluh bulan, pembekuan izin ini dituangkan dalam Keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007.

Bentuk Pelanggaran Etika

Kasus manipulasi laporan keuangan PT. KAI yang dilakukan oleh akuntan publik S. Manan telah melanggar kode etik seorang akuntan yang berakibat pada kerugian banyak pihak, termasuk investor yang disesatkan dalam membuat keputusan yang merugikan. Selain itu, pemerintah juga ikut dirugikan karena tidak mendapatkan jumlah pembayaran yang semestinya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), terdapat 5 prinsip dasar etika yang harus diterapkan seorang akuntan yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam kasus ini, manajemen PT.KAI dan akuntan publik S. Manan telah melakukan pelanggaran di beberapa aspeknya, yaitu:

1. Integritas, manajemen PT. KAI telah menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat, mencatat keuntungan palsu dan menyembunyikan kerugian.
2. Objektivitas, akuntan publik S. Manan mewajarkan dan membiarkan semua kejanggalan yang ada dilaporan keuangan tersebut tanpa menindak lanjuti kejanggalan yang ada.
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, akuntan publik S. Manan gagal melakukan tugasnya dalam meneliti dan mengidentifikasi kesalahan yang ada dalam laporan keuangan tersebut.
4. Perilaku profesional, tindakan akuntan publik dan manajemen PT. KAI untuk sengaja memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan suatu pihak telah menandakan hilangnya profesionalitas.

Pelanggaran- pelanggaran ini mencerminkan gagalnya akuntan publik dan manajemen PT. KAI dalam menerapkan etika-etika profesi akuntansi yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Jika peristiwa ini dikaitkan dengan teori etika, kasus ini telah melanggar beberapa teorinya. Pertama, etika egoisme dimana manajemen melakukan manipulasi ini demi kepentingan pribadi agar terlihat berhasil mengelola suatu perusahaan tanpa memikirkan dampak negatif yang akan diterima oleh investor. Kedua, Prinsip Deontologi dimana manajemen dan akuntan publik PT. KAI tidak melakukan tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan dengan akurat dan jujur. Terakhir, etika normatif dimana pada kasus ini pihak-pihak terlibat mengabaikan kepentingan publik sehingga merugikan banyak pihak yang bergantung pada informasi tersebut untuk mengambil keputusan.

Dampak Bagi Perusahaan Atas Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dalam praktik manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005 memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan, yaitu kerugian finansial dimana PT KAI awalnya melaporkan keuntungan sebesar Rp6,9 miliar, padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp63 miliar, hal ini menunjukkan adanya manipulasi data yang merugikan secara finansial. Lalu berdampak pada kepercayaan publik yang menurun dimana manipulasi laporan keuangan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, hal ini dapat berdampak jangka panjang pada reputasi perusahaan. Selain itu, pelanggaran etika dan manipulasi laporan keuangan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan regulasi dari otoritas terkait, PT KAI harus menghadapi audit dan investigasi yang intensif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga lainnya. Tidak hanya itu, karyawan mulai mengalami ketidakpastian dan penurunan moral akibat kasus ini, mereka juga bisa menghadapi konsekuensi hukum jika terlibat dalam manipulasi tersebut. Dan dari kasus ini, PT KAI harus memperbaiki tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internalnya, hal ini termasuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang lebih ketat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Pelanggaran etika dalam praktik manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005 membawa dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan, baik dari segi finansial, reputasi, maupun moral karyawan. Oleh karena itu, penting bagi PT KAI untuk

memperbaiki tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internalnya untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Upaya Pencegahan Pelanggaran Etika Dalam Praktik Akuntansi

Langkah atau upaya yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam praktik akuntansi di masa yang akan datang, yaitu dengan memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik akuntansi. Akuntan harus memahami prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, serta dan kerahasiaan. Pemahaman dan penerapan bisa dibangun dengan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, selain itu hal ini juga penting untuk memastikan bahwa akuntan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi dan etika profesi.

Selanjutnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan mereka disusun dengan transparan, serta diaudit oleh auditor independen yang memiliki kebebasan penuh untuk mengevaluasi laporan tanpa intervensi. Hal ini dapat ditunjang dengan penguatan sistem pengendalian internal juga penting untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya manipulasi data. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun kepercayaan dari publik, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan langkah yang terakhir adalah membangun budaya etika yang kuat di dalam perusahaan. Kepemimpinan yang etis dan teladan sangat penting untuk mendorong perilaku etis di seluruh organisasi. Perusahaan harus menerapkan kebijakan yang mendukung pelaporan pelanggaran etika tanpa takut akan adanya dampak negatif bagi pelapor. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai integritas, perusahaan dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika di masa depan.

Penutup

Kasus manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada tahun 2005 menunjukkan betapa pentingnya penerapan etika profesi dalam akuntansi. Di tahun 2005, PT KAI melaporkan laba yang tidak akurat sebesar Rp 6,9 miliar, padahal kerugian sebenarnya mencapai Rp 63 miliar. Manipulasi ini terungkap ketika Hekinus Manao, komisaris PT KAI, menolak untuk menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, S. Manan. Beberapa kejanggalan mencolok ditemukan, seperti pencatatan pendapatan dari pajak yang tidak ditagih dan penyajian kerugian yang tidak akurat. Melalui analisis, ditemukan bahwa manipulasi yang dilakukan PT KAI melanggar prinsip-prinsip dasar etika akuntansi yang telah ditetapkan oleh IAI seperti integritas, objektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Praktik ini juga melanggar beberapa teori etika seperti konsep deontologi dan etika normatif. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan investor. Pelanggaran etika ini menunjukkan kegagalan manajemen dan auditor dalam mematuhi kode etik profesi akuntan. Pengabaian prinsip integritas dan kejujuran dalam penyajian laporan keuangan menciptakan dampak negatif yang luas, termasuk sanksi hukum dan penurunan moral di kalangan karyawan.

Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, perusahaan harus memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik akuntansi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, serta membangun budaya etika yang kuat di seluruh organisasi. Penerapan langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan, serta memastikan keberlanjutan usaha yang sehat dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Khikmah, S., Mardianti, M., Sagita, R., Shildan, D. M., Damayanti, T. A., & Saridawati. (2024). Etika pelanggaran dalam praktik akuntansi keuangan (studi kasus pada perusahaan PT. KAI). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(3), 1-9. <https://economics.pubmedia.id/index.php/jbhi>
- Elvira, D. A., Novenda, A., Nurhidayah, D., Arisandi, K., Muthmainah, S., & Saridawati. (2024). Analisa pelanggaran etika profesi akuntansi (studi kasus PT Kereta Api Indonesia (KAI)). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 122-126. <https://doi.org/10.62017/jimea>
- Agustina, N. (2022). Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/nia82139/62baae4b533a0d6d9b740f42/kasus-manipulasi-laporan-keuangan-yang-terjadi-pada-pt-kereta-api-indonesia-pt-kai>
- Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zakky. (2020, February 17). *Pengertian Etika | Definisi, Ciri-Ciri, Macam-Macam, dan Contohnya*. ZonaReferensi.com. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-etika/>
- KhaisanZata, M. (2022, July 1). Etika Normatif dan Etika Deskriptif Halaman 1 - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/muhammadzata/62bedc5cbd094651c03ca572/etika-normatif-dan-etika-deskriptif>
- Irawan, V. W. E. (2020). Etika normatif dan terapan: Urgensi etika ilmiah, profesi dalam pendidikan. *Munaqasyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 283-297. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi.
- Ardana, V. (2019, October 9). Ini pengertian dari etika deontologi dan etika teleologi. *brilio.net*. <https://www.brilio.net/amp/creator/ini-pengertian-dari-etika-deontologi-dan-etika-teleologi-76f843.html>
- Rozak S.Pd, A. (2024). *9 Pengertian Deontologi, Macam, Ciri, Dampak, dan Contohnya*. DosenPPKN.com. <https://dosenppkn.com/deontologi/>
- Ini, B. H. (2022, December 28). Pengertian Etika Deontologi beserta Karakteristik dan Prinsipnya. *Kumparan*. <https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/pengertian-etika-deontologi-beserta-karakteristik-dan-prinsipnya-1zWgRcr911T>
- Bagas, A. A., Kalbu, R. M., & Wibowo, M. W. P. (2023, September 27). *Hobbes dan Rousseau: Telaah Kritis Kontraktarianisme dan Kontraktualisme Awal*. LSF Cogitoo. <https://lsfcogito.org/hobbes-dan-rousseau-telaah-kritis-kontraktarianisme-dan-kontraktualisme-awal/>
- Gibsons, A. (2016). MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI). *www.academia.edu*. https://www.academia.edu/24848195/MANIPULASI_LAPORAN_KEUANGAN_PT_KERETA_API_INDONESIA_PT_KAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *KODE ETIK AKUNTAN INDONESIA*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publicasi/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%202021%20-%20Website.pdf
- Halimah, R. (2022, March 28). Kasus Manipulasi PT KAI dan Hubungannya dengan Pelanggaran Etika Profesi Halaman 1 - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*. <https://www.kompasiana.com/renisahalimah0170/62412db62607db3f0b0f1c35/kasus-manipulasi-pt-kai-dan-hubungannya-dengan-pelanggaran-etika-profesi>